



PENETAPAN

Nomor 07/Pdt.P/2015/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Sabar bin Romlan, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 10, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon I;

Sugiati binti Saroni, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD tempat tinggal di RT. 10, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register nomor 07/Pdt.P/2015/PA.Sgt, tanggal 16 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada 12 Agustus 1976, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II, RT. 10, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi yang hadir pada saat itu Yakub Kari, sudah meninggal dunia (almarhum);
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Saroni bin Ahmad Saat. Saksi nikah masing-masing bernama:
 - a. Abdurahman Mahasin, sudah meninggal dunia (almarhum);
 - b. Darwan, sudah meninggal dunia (almarhum);

Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jeka dalam usia 23 tahun. Orangtua kandung Pemohon I:

Ayah : Romlan bin Marzuki, (telah meninggal dunia pada tahun 1993);

Ibu : Wasiem binti Sanaib, umur 75, agama Islam, alamat RT. 05, Kelurahan Simpang Kawat, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun. Orangtua kandung Pemohon II:

Ayah : Saroni bin Ahmad Saat, (telah meninggal dunia pada tahun 1999);

Ibu : Khotimah binti Semi Rejo, (telah meninggal dunia pada tahun 2002);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik sendiri, di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, hingga sekarang. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak, yang bernama;
 - a. M. Ahroni bin Sabar, telah meninggal dunia;
 - b. Siti Usria binti Sabar, umur 29 tahun;
 - c. M. Tahsil bin Sabar, umur 25 tahun;
 - d. Wagina binti Sabar, umur 23 tahun;
 - e. Wagini binti Sabar, umur 23 tahun;
 - f. Abdi Artoyo bin Sabar, umur 19 tahun;
 - g. Budi Pranoto bin Sabar, umur 17 tahun;
 - h. Poniman bin Sabar, umur 11 tahun;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan keberangkatan Haji dan lain-lain;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal.3 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, pada 12 Agustus 1976, adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada tanggal 19 Maret 2015, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti, selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sabar (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, nomor 1505081103082041, tanggal 16 Maret 2015, yang telah dimeterai dan *dinazzegele*n, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, nomor 1505081008510001, tanggal 19 Juni 2013, yang telah dimeterai dan *dinazzegele*n, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, nomor 1505085402640001, tanggal 19 Maret 2015, yang telah dimeterai dan *dinazzegele*n, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa, disamping bukti surat, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tariman bin Sana'ib, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 11, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman dari Pemohon I;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di rumah orangtua Pemohon II, di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam;
- Bahwa, saksi lupa kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, dihadiri oleh petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tapi saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II;

Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 5 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, saksi tahu orang-orangnya, namun lupa namanya;
 - Bahwa, mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang, namun saksi lupa berapa jumlahnya;
 - Bahwa, pada waktu menikah. Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun hubungan sesusuan yang dilarang menikah menurut agama Islam;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah milik sendiri di Desa Tangkit dan sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
 - Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada gugatan dari pihak lain;
 - Bahwa, para Pemohon sudah berusaha untuk mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk melengkapi salah satu administrasi dalam pendaftaran haji;
2. Sugito bin Pardi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 11, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di rumah orangtua Pemohon II, di Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi saksi kawapn waktunya, karena waktu itu saksi masih kecil, lebih kurang berumur 9 tahun;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, dihadiri oleh petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang bernama Yakub Kari;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saroni;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi, saksi kenal dengan dua orang saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa, mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang, namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa, pada waktu menikah. Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun hubungan sesusuan yang dilarang menikah menurut agama Islam;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah milik sendiri di Desa Tangkit dan sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada gugatan dari pihak lain;
- Bahwa, para Pemohon sudah berusaha untuk mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk melengkapi salah satu administrasi dalam pendaftaran haji;

Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal.7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon membenarkan dan mencukupkan semua keterangan para saksi tersebut;

Bahwa, para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan isbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta P.3, telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada 12 Agustus 1976, di Desa Tangkit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali nasab (ayah kandung Pemohon II) yang bernama Saroni, dengan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdurahman Mahasin dan Darwan, dan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang bernama Yakub Kari. Namun pada saat menikah para Pemohon tidak mendapatkan kutipan akta nikah. Para Pemohon membutuhkan akta nikah sebagai alas hukum untuk pendaftaran keberangkatan pergi haji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon mempunyai hubungan keluarga Pemohon I yaitu sebagai Paman Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. Saksi pertama para Pemohon tersebut telah

Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal.9 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II, di Desa Tangkit, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan dua orang saksi, namun saksi lupa namanya. Saksi tersebut mengetahui bahwa mahar Pemohon II berupa uang, namun lupa jumlahnya. Status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan, serta tidak ada larangan menikah menurut agama Islam. Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Tangkit dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan tidak ada gugatan dari pihak lain. Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk melengkapi salah satu administrasi dalam pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon mempunyai hubungan keluarga para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Saksi kedua para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, walaupun waktu itu saksi masih kecil. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II, di Desa Tangkit, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan dua orang saksi, namun saksi lupa namanya. Saksi tersebut mengetahui bahwa mahar Pemohon II berupa uang, namun lupa jumlahnya. Status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan, serta tidak ada larangan menikah menurut agama Islam. Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Tangkit dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan tidak ada gugatan dari pihak lain. Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk melengkapi salah satu administrasi dalam pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri oleh saksi kedua tersebut dan keterangan tersebut relevan dengan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Agustus 1976, secara Islam, di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saroni dengan saksi pernikahan Abdurahman Mahasin dan Darwan. Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
2. Status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak. Antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan bukan saudara sesusuan. Tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama rumah milik sendiri di RT. 10, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak. Dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gugatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yang kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka

Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 11 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta hukum saling membenarkan tentang adanya rukun dan syarat pernikahan antara Pemohon I (Sabar bin Romlan) dan Pemohon II (Sugianti binti Saroni), oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah, karena Majelis Hakim sependapat dengan doktrin fiqh yang terdapat dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, Juz IV, hal 254, yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis hakim, yakni sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح علي امره ذكرصحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Sebagai syarat sahnya pengakuan adanya perkawinan adalah dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya patut diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3) huruf (e), yang menyatakan "*Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara *a quo* tidak ada indikasi (*Qarinah*) sengketa, maka permohonan para Pemohon diselesaikan secara *Voluntair* atau permohonan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**SABAR bin ROMLAN**) dengan Pemohon II (**SUGIATI binti SARONI**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1976, di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Sabar bin Romlan) dan Pemohon II (Sugiaty binti Saroni) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh

Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 13 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1436 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **SENEN, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I.**, dan **APIT FARID, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, serta **DAKARDI, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

ttd.

SENEN, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

APIT FARID, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DAKARDI, S.Ag., M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 15 dari 15 hal.